



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXII/2024**

Tentang

Format Putusan Peradilan Umum

Pemohon	: Oei Halim Wibisono
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 29 September 2024.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia pensiunan swasta mempunyai hak milik pribadi yang telah diambil alih secara sewenang-wenang siapapun, baik oleh POLRI, Hakim Pengadilan maupun Hakim Agung Mahkamah Agung. Hak milik pribadi tersebut berupa tanah Sertifikat HGB No. 15 Surat Ukur No. 5 asal konversi *Eigendom Perponding* No.667 (hak barat) berikut bangunan rumah terletak di Jl. Kartini No. 11 Nganjuk. Pada pokoknya Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan (posita) Pemohon, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstiusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, pada dasarnya secara sistematika, perbaikan permohonan Pemohon dapat dikatakan telah sesuai dengan format pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika *an sich*. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. Salah satu di antaranya adalah ketiadaan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dengan jelas pertentangan antara norma dalam pasal yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebab, dalam positanya, Pemohon justru lebih banyak menguraikan fakta empiris terkait peristiwa hukum yang dialami Pemohon sebagai pencari keadilan di lingkungan peradilan umum serta banyak menguraikan penjelasan-

penjelasan yang kurang relevan dengan norma yang dimohonkan pengujian, sehingga hal ini mengaburkan fokus permohonan *a quo*.

Terkait dengan rumusan Petitum Pemohon, seluruh rumusan petitum permohonan *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menentukan sebagai berikut:

- d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu:
 - 1. mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, norma yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut tidak dicantumkan dalam petitum permohonan *a quo*. Dengan demikian, di samping uraian alasan-alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dengan adanya petitum Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka menurut Mahkamah posita dan petitum Pemohon adalah tidak jelas atau kabur yang sekaligus mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur*). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.